

Dinamika penegakan hak asasi manusia di Indonesia: Tantangan dan prospek di era modern

Moh Kevin Ervianto

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: eshakevin55@gmail.com

Kata Kunci:

Hak asasi manusia, penegakan HAM, demokrasi, pelanggaran HAM, era modern.

Keywords:

Human rights, human rights enforcement, democracy, human rights violations, modern era.

ABSTRAK

Penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia merupakan isu yang terus mengalami dinamika seiring perkembangan demokrasi, politik, hukum, serta perubahan sosial di era modern. Reformasi 1998 menjadi titik awal transformasi besar dalam sistem ketatanegaraan melalui penguatan konstitusi, pembentukan berbagai lembaga HAM, serta ratifikasi instrumen HAM internasional. Namun, dalam praktiknya, penegakan HAM masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penegakan HAM di Indonesia, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi, serta mengkaji prospek penegakan HAM di era modern. Metode yang digunakan

adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, laporan lembaga HAM, serta berbagai sumber akademik dan data relevan lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan dalam aspek regulasi dan kelembagaan HAM, implementasi penagakannya masih belum optimal. Tantangan utama meliputi lemahnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, budaya impunitas, kekerasan aparat, pembatasan kebebasan sipil, ancaman terhadap pembela HAM dan jurnalis, serta konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat, khususnya masyarakat adat dan kelompok rentan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan HAM di Indonesia berada dalam kondisi tarik-menarik antara kepentingan demokrasi, kekuasaan politik, keamanan negara, dan tuntutan keadilan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang kuat, reformasi kelembagaan yang berkelanjutan, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan penegakan HAM yang adil, demokratis, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia di era modern.

ABSTRACT

The enforcement of human rights (HAM) in Indonesia is an issue that continues to experience dynamics along with the development of democracy, politics, law, and social change in the modern era. The 1998 Reformation marked the starting point for a major transformation in the state system through the strengthening of the constitution, the establishment of various human rights institutions, and the ratification of international human rights instruments. However, in practice, the enforcement of human rights still faces various complex structural and cultural challenges. This study aims to analyze the dynamics of human rights enforcement in Indonesia, identify the main challenges faced, and examine the prospects for human rights enforcement in the modern era. The method used is a qualitative approach with a literature study through analysis of laws and regulations, scientific journals, human rights institution reports, and various academic sources and other relevant data. The results of the study indicate that although Indonesia has made progress in the regulatory and institutional aspects of human rights, the implementation of enforcement is still not optimal. The main challenges include the weak resolution of past gross human rights violations, a culture of impunity, violence by the authorities, restrictions on civil liberties, threats against human rights defenders and journalists, and conflicts between economic interests and the protection of community rights, especially indigenous peoples and vulnerable groups.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

This study concludes that the enforcement of human rights in Indonesia is in a state of tension between the interests of democracy, political power, state security, and the demands of community justice. Therefore, a strong political commitment, continuous institutional reform, and active community participation are needed to realize the enforcement of human rights that is fair, democratic, and oriented towards the protection of human dignity in the modern era.

Pendahuluan

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, maupun setiap individu. Dalam kehidupan bernegara, penghormatan terhadap HAM menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas demokrasi dan supremasi hukum suatu negara. Penegakan HAM tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap kebebasan individu, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menjamin keadilan, persamaan, dan martabat manusia. Oleh karena itu, isu HAM selalu menjadi bagian penting dalam perkembangan sistem politik, hukum, dan sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia. (Murthada, 2022). Dalam konteks global, perkembangan HAM mengalami perubahan yang sangat dinamis seiring dengan kemajuan teknologi, demokratisasi, globalisasi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Di era modern, persoalan HAM tidak lagi terbatas pada kekerasan fisik atau tindakan represif negara semata, tetapi juga mencakup persoalan yang lebih kompleks seperti kebebasan berekspresi di ruang digital, perlindungan data pribadi, diskriminasi terhadap kelompok rentan, konflik agraria, kerusakan lingkungan, hingga ketimpangan sosial akibat pembangunan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan HAM pada era modern menghadapi tantangan yang semakin luas dan multidimensional (Panjika, 2024).

Sebagai negara demokrasi yang menjunjung prinsip negara hukum, Indonesia telah menempatkan HAM sebagai bagian penting dalam sistem ketatanegaraan nasional. Jaminan terhadap HAM secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Selain itu, pemerintah Indonesia juga membentuk berbagai regulasi dan lembaga yang berfungsi untuk memperkuat perlindungan HAM, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan HAM secara universal. (Maulana & Dompok, 2025). Perkembangan penegakan HAM di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan sejak era Reformasi 1998. Reformasi menjadi titik balik penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang selama bertahun-tahun dinilai membatasi kebebasan sipil dan sarat dengan berbagai pelanggaran HAM. Pasca reformasi, masyarakat memperoleh ruang yang lebih luas untuk menyampaikan pendapat, kebebasan pers semakin berkembang, serta partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi kebijakan negara semakin meningkat. Kondisi

tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam proses demokratisasi dan penghormatan terhadap HAM di Indonesia.(Rustamana, 2025)

Namun demikian, meskipun berbagai kemajuan telah dicapai, penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti Tragedi Trisakti, Semanggi, penghilangan paksa aktivis 1998, dan berbagai konflik kemanusiaan lainnya, hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan secara adil dan transparan. Selain itu, masih ditemukan tindakan kekerasan oleh aparat, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis, serta konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dan kepentingan investasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi hambatan struktural, politik, dan budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung perlindungan HAM secara optimal.(Auria et al., 2024)

Di era modern, tantangan penegakan HAM semakin berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kehadiran media sosial dan ruang digital memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintahan. Akan tetapi, perkembangan tersebut juga memunculkan persoalan baru, seperti penyebaran ujaran kebencian, disinformasi, pelanggaran privasi, serta penggunaan regulasi digital yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Dengan demikian, penegakan HAM pada era modern menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan hak individu, keamanan negara, dan perkembangan teknologi. Selain faktor internal, dinamika penegakan HAM di Indonesia juga dipengaruhi oleh tekanan global dan tuntutan internasional. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia dituntut untuk menunjukkan komitmen yang nyata dalam menegakkan HAM sesuai dengan standar internasional. Hal ini menjadi penting karena citra demokrasi dan posisi Indonesia di tingkat global turut dipengaruhi oleh kualitas penegakan HAM di dalam negeri. Oleh sebab itu, penguatan sistem hukum, reformasi institusi penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam menciptakan penegakan HAM yang efektif dan berkeadilan.(Nazril et al., 2024)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penegakan HAM di Indonesia merupakan persoalan yang kompleks dan dinamis. Di satu sisi, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam aspek regulasi, demokratisasi, dan kelembagaan HAM. Namun, di sisi lain, berbagai tantangan seperti impunitas, kekerasan aparat, pembatasan kebebasan sipil, konflik sosial-ekonomi, serta tantangan HAM di era digital masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, kajian mengenai dinamika penegakan HAM di Indonesia menjadi penting untuk memahami berbagai tantangan yang dihadapi sekaligus melihat prospek dan arah perkembangan penegakan HAM di era modern.(Sanjaya, 2020)

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan harus dihormati, dilindungi, serta ditegakkan oleh negara. Dalam kehidupan bernegara, penegakan HAM menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi, supremasi hukum, dan keadilan sosial. Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin perlindungan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan lainnya yang mendukung perlindungan hak masyarakat.(Ayuningtyas, 2025).Perkembangan penegakan HAM di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan sejak Reformasi 1998. Reformasi membawa perubahan besar dalam sistem politik dan hukum melalui meningkatnya kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Selain itu, pemerintah juga membentuk berbagai lembaga dan regulasi yang bertujuan memperkuat perlindungan HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam proses demokratisasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.(Fitriani Amalia, 2018)

Namun demikian, penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Berbagai kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu hingga saat ini belum sepenuhnya terselesaikan secara adil dan transparan. Selain itu, masih ditemukan tindakan kekerasan aparat, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, serta konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dan kepentingan pembangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penegakan HAM tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik, budaya hukum, dan komitmen negara dalam menjalankan prinsip keadilan.

Di era modern, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan pengaruh besar terhadap dinamika penegakan HAM. Kehadiran media sosial dan ruang digital memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi secara lebih luas. Akan tetapi, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai persoalan baru seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, serta kriminalisasi di ruang digital. Oleh karena itu, penegakan HAM di era modern memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan seimbang agar mampu menjawab berbagai tantangan yang terus berkembang.(Sari & Dompok, 2025).Berdasarkan kondisi tersebut, dinamika penegakan HAM di Indonesia menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Kajian ini diperlukan untuk memahami perkembangan penegakan HAM, berbagai tantangan yang dihadapi, serta prospek penegakan HAM di era modern dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang adil, manusiawi, dan menghormati martabat setiap warga negara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini membahas mengenai dinamika penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada era modern. Penelitian ini juga mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan HAM serta prospek penegakan HAM di Indonesia dalam mewujudkan sistem demokrasi dan perlindungan hak masyarakat yang lebih baik di masa depan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada era modern. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui berbagai tantangan dalam penegakan HAM serta mengkaji prospek penegakan HAM di

Indonesia dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang demokratis, adil, dan menghormati hak asasi manusia.

Pembahasan

Dinamika penegakan hak asasi manusia di Indonesia

Hak asasi manusia merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara karena berkaitan langsung dengan perlindungan martabat, kebebasan, dan keadilan bagi setiap individu. Dalam konteks Indonesia, dinamika penegakan HAM mengalami perkembangan yang cukup kompleks dari masa ke masa. Perjalanan penegakan HAM di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perubahan sistem politik, hukum, sosial, dan perkembangan demokrasi yang terjadi dalam kehidupan nasional. Oleh karena itu, pembahasan mengenai penegakan HAM di Indonesia perlu dipahami tidak hanya dari aspek hukum semata, tetapi juga dari aspek politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi di era modern.(Darmawan, 2026)

Pada masa sebelum reformasi, penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak keterbatasan. Pemerintahan Orde Baru cenderung menerapkan sistem kekuasaan yang terpusat sehingga kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan melakukan kritik terhadap pemerintah sangat terbatas. Dalam periode tersebut, berbagai kasus pelanggaran HAM terjadi, seperti pembatasan kebebasan pers, penangkapan aktivis, penghilangan paksa, hingga tindakan represif terhadap masyarakat yang dianggap bertentangan dengan pemerintah. Situasi tersebut menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan minimnya ruang demokrasi. Perubahan besar mulai terjadi setelah Reformasi 1998. Reformasi menjadi titik penting dalam perkembangan demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia. Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru, masyarakat memperoleh ruang kebebasan yang lebih luas untuk menyampaikan pendapat, melakukan kritik, serta terlibat dalam kehidupan politik dan sosial. Pemerintah mulai melakukan berbagai reformasi hukum dan kelembagaan sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan HAM. Salah satu langkah penting adalah dimasukkannya jaminan HAM secara lebih luas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.(Anif & Dewi, 2017)

Selain itu, pemerintah juga membentuk berbagai lembaga yang berperan dalam perlindungan HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas Perempuan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pembentukan lembaga tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk memperkuat sistem perlindungan HAM dan memberikan ruang bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. Indonesia juga meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional sebagai bentuk pengakuan terhadap prinsip-prinsip HAM universal. Meskipun demikian, perkembangan penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius. Salah satu tantangan terbesar adalah belum terselesaikannya berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Kasus seperti Tragedi Trisakti, Semanggi, penghilangan paksa aktivis 1998, dan berbagai konflik kemanusiaan lainnya hingga saat ini masih menjadi persoalan yang belum memperoleh penyelesaian hukum secara

tuntas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi hambatan politik, lemahnya penegakan hukum, serta adanya budaya impunitas yang menyebabkan pelaku pelanggaran HAM sulit diproses secara adil. (Hakim, 2021)

Budaya impunitas menjadi salah satu faktor yang memperlambat proses penegakan HAM di Indonesia. Dalam banyak kasus, proses hukum terhadap pelanggaran HAM berat sering kali terhambat oleh kepentingan politik dan lemahnya komitmen negara dalam menyelesaikan kasus tersebut. Akibatnya, korban dan keluarga korban belum memperoleh keadilan yang seharusnya mereka terima. Situasi ini juga menimbulkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan institusi negara. Selain persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu, tantangan lain yang masih sering terjadi adalah tindakan kekerasan oleh aparat keamanan. Dalam beberapa kasus demonstrasi dan konflik sosial, masih ditemukan tindakan represif berupa penggunaan kekerasan berlebihan terhadap masyarakat. Padahal, dalam negara demokrasi, aparat keamanan seharusnya bertugas melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban tanpa melanggar hak-hak warga negara. Tindakan represif tersebut menunjukkan bahwa reformasi dalam sektor keamanan dan penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan optimal. (Cheline, 2023)

Permasalahan lain yang juga menjadi perhatian adalah pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari hak sipil yang dijamin dalam sistem demokrasi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Perkembangan teknologi digital dan media sosial memang memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tetapi di sisi lain juga memunculkan persoalan baru seperti penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan penyalahgunaan informasi digital. Penggunaan regulasi yang berkaitan dengan ruang digital sering menimbulkan perdebatan karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. Dalam kondisi tertentu, aturan hukum yang seharusnya digunakan untuk menjaga ketertiban justru dapat digunakan untuk membungkam kritik publik. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dengan upaya menjaga keamanan dan ketertiban dalam ruang digital.

Di era modern, dinamika penegakan HAM juga berkaitan erat dengan persoalan ekonomi dan pembangunan. Pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sering kali menimbulkan konflik antara kepentingan investasi dan hak masyarakat. Konflik agraria, penggusuran lahan, serta kerusakan lingkungan menjadi persoalan yang banyak terjadi di berbagai daerah. Dalam banyak kasus, masyarakat adat dan kelompok rentan menjadi pihak yang paling terdampak akibat pembangunan yang tidak memperhatikan prinsip keadilan sosial dan perlindungan HAM. Masyarakat adat memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Akan tetapi, dalam praktik pembangunan modern, hak-hak masyarakat adat sering kali terabaikan demi kepentingan ekonomi dan investasi. Situasi tersebut menunjukkan bahwa penegakan HAM tidak hanya berkaitan

dengan hak sipil dan politik, tetapi juga berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup yang layak.(Sayuti, 2026)

Selain itu, perkembangan globalisasi dan teknologi juga memunculkan tantangan baru dalam penegakan HAM. Di era digital, persoalan seperti pelanggaran privasi, penyalahgunaan data pribadi, cyberbullying, dan penyebaran disinformasi menjadi isu yang semakin penting. Kemajuan teknologi memberikan manfaat besar dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi ancaman terhadap perlindungan hak individu apabila tidak diatur secara tepat. Oleh karena itu, negara perlu menyesuaikan kebijakan dan regulasi agar mampu melindungi hak masyarakat di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Dalam mewujudkan penegakan HAM yang lebih baik, diperlukan reformasi yang berkelanjutan dalam bidang hukum, politik, dan kelembagaan. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif agar masyarakat memperoleh kepercayaan terhadap sistem hukum negara. Selain itu, pendidikan HAM juga perlu diperkuat agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya menghormati hak orang lain dan menjaga nilai-nilai demokrasi.

Dengan demikian, dinamika penegakan HAM di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan sekaligus tantangan yang terus berlangsung hingga saat ini. Indonesia telah mengalami kemajuan dalam aspek demokrasi, regulasi, dan kelembagaan HAM, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan seperti impunitas, kekerasan aparat, konflik sosial-ekonomi, serta tantangan HAM di era digital. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menciptakan penegakan HAM yang adil, demokratis, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia di era modern. Undang-undang dasar yang berkedudukan tertinggi dalam suatu negara berperan menetapkan kerangka pemerintahan, jaminan hak fundamental bagi rakyatnya, serta pembatasan wewenang negara. Peran sentral dari undang-undang dasar ini adalah memberikan arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mempertahankan kedaulatan hukum. Selain itu, undang-undang dasar tersebut turut melindungi hak-hak asasi manusia dan mengakomodasi prinsip keadilan sosial sebagai fondasi pembentukan masyarakat yang berkeadilan dan makmur.(Mustikasari, 2024)

Pelanggaran HAM oleh Aparat Negara

Dalam perkuliahan Hukum Tata Negara dan HAM, seringkali kita diajarkan bahwa negara merupakan pemegang monopoli kekerasan yang sah menurut Max Weber. Namun, pertanyaan kritis yang muncul adalah: bagaimana jika monopoli kekerasan tersebut justru diarahkan terhadap warga negara sendiri? Inilah titik awal pemahaman kita terhadap konsep pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Pasal 1 ayat 6 UU Pengadilan HAM, pelanggaran HAM merupakan perbuatan yang dilakukan oleh berbagai actor mulai dari individu biasa, kelompok masyarakat, hingga aparaturnegara yang secara material maupun formal bertentangan dengan hukum. Yang menarik, ketentuan ini tidak mensyaratkan adanya niat jahat (*malice aforethought*) sebagai prasyarat mutlak. Artinya, seseorang atau suatu institusi tetap dapat dipertanggungjawabkan meskipun pelanggaran tersebut terjadi karena kelalaian atau

tidak direncanakan sebelumnya. Hal ini berbeda dengan teori hukum pidana klasik yang umumnya menekankan pada *mens rea* sebagai unsur esensial.

Pelanggaran hak asasi manusia belum memiliki definisi yang seragam. Namun, apabila suatu negara tidak menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, maka negara tersebut dapat dikategorikan melakukan pelanggaran HAM. Hal ini menunjukkan bahwa negara telah mengabaikan prinsip-prinsip HAM yang telah disepakati secara internasional. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran harus ditangani melalui mekanisme hukum maupun non-hukum, seperti pembentukan peraturan perundang-undangan atau langkah administratif lainnya.

Pelanggaran hak asasi manusia berat dibedakan dari pelanggaran yang lebih ringan berdasarkan sifat kejahatannya, yakni sistematis (*systematic*) dan meluas (*widespread*). Unsur sistematis dipahami sebagai kebijakan atau rangkaian tindakan yang direncanakan, sedangkan unsur meluas merujuk pada dampak yang menimbulkan banyak korban serta kerusakan besar secara luas. Perbedaan antara pelanggaran hukum biasa dan pelanggaran HAM dapat dilihat dari unsur-unsur yang menyertai suatu peristiwa. Misalnya, meskipun sama-sama berupa pembunuhan, karakteristik yang melekat bisa berbeda. Dalam pelanggaran HAM, unsur sistematis dan meluas sering muncul, sementara dalam tindak pidana unsur tersebut tidak ada. Selain itu, pada tindak pidana tanggung jawab bersifat individual, sedangkan dalam pelanggaran HAM dapat berlaku tanggung jawab komando apabila terdapat bukti adanya perintah atau kebijakan dari pihak berwenang. Pelaku pelanggaran HAM biasanya adalah aparatur negara yang pada saat kejadian memiliki kedudukan tertentu dalam struktur pemerintahan. (Wajdi & Imran, 2022)

Secara akademis, kita dapat menganalisis bahwa pengaturan tersebut mencerminkan paradigma protektif dalam hukum HAM, di mana fokus utama bukan pada pemidanaan pelaku semata, melainkan pada perlindungan optimal terhadap korban. Dalam perspektif filsafat hukum, pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Ronald Dworkin tentang *rights as trumps* hak-hak fundamental memiliki kedudukan yang tidak dapat dikalahkan oleh pertimbangan utilitarian semata. Dalam konteks Indonesia, kita dapat mengaitkan ketentuan ini dengan kasus-kasus aktual seperti tragedi Semanggi, kekerasan aparat terhadap demonstran, atau bahkan kasus-kasus kekerasan struktural yang lebih "halus" seperti diskriminasi dalam pelayanan publik. Pertanyaan yang dapat kita ajukan untuk tugas atau diskusi kelas: apakah ketentuan ini sudah cukup untuk menangani pelanggaran HAM yang bersifat *systemic* atau *structural*, ataukah kita memerlukan reinterpretasi yang lebih luas terhadap konsep "pelanggaran" itu sendiri?

Secara umum, bahwa dalam persoalan pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut merupakan tanggung jawab utama suatu negara. Negara sebagai keberadaan yang paling utama, memiliki peran penting dalam bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya. Dalam melaksanakan perannya tersebut negara tidak dapat mengurangi dengan alasan-alasan politik, ekonomi maupun budaya. (Huda et al., 2022)

Kesimpulan dan Saran

Penegakan HAM di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak Reformasi 1998 melalui penguatan regulasi, pembentukan lembaga HAM, serta ratifikasi instrumen internasional. Namun, implementasi masih menghadapi hambatan serius berupa kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan, budaya impunitas, kekerasan aparat, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi terhadap kelompok rentan, serta konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan hak masyarakat adat. Tantangan baru juga muncul di era digital, seperti pelanggaran privasi, disinformasi, ujaran kebencian, dan kriminalisasi di ruang maya.

Meskipun demikian, prospek penegakan HAM tetap terbuka melalui meningkatnya kesadaran masyarakat, peran aktif masyarakat sipil, keterlibatan generasi muda, serta dorongan reformasi hukum dan kelembagaan. Oleh karena itu, penegakan HAM di Indonesia berada dalam tarik-menarik antara kepentingan demokrasi, politik, keamanan, dan tuntutan keadilan masyarakat. Untuk mewujudkan penegakan HAM yang adil dan demokratis, diperlukan komitmen politik yang kuat, reformasi kelembagaan berkelanjutan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga martabat manusia. Dengan kata lain, jurnal ini menegaskan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan multidimensional, tetapi peluang perbaikan tetap ada jika negara dan masyarakat bersama-sama berkomitmen pada prinsip keadilan dan demokrasi.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat komitmen dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM secara adil dan transparan agar tercipta kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Selain itu, reformasi dalam bidang hukum dan aparat penegak hukum harus terus dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan represif, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penegakan HAM. Pendidikan dan pemahaman mengenai HAM juga perlu ditingkatkan melalui lembaga pendidikan, media, dan lingkungan masyarakat agar tercipta kesadaran bersama mengenai pentingnya menghormati hak dan kebebasan setiap individu. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan budaya menghargai HAM dapat berkembang secara lebih baik dalam kehidupan sosial maupun bernegara. Di era digital, pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keamanan ruang digital. Regulasi yang diterapkan harus melindungi hak masyarakat tanpa membatasi kebebasan secara berlebihan. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, media, dan berbagai pihak lainnya sangat diperlukan untuk menciptakan penegakan HAM yang lebih efektif, demokratis, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

Aldrian, A., Chilwina, N., Priyanto, A. N., Wargadinata, W., & Bahruddin, U. (2024). Peran Ikhwanul Muslimin terhadap Dinamika Demokrasi di Timur Tengah: Studi Kasus

- Mesir. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 5(2), 187. <https://repository.uin-malang.ac.id/23348/>
- Anif, V., & Dewi, G. M. (2017). Arah Politik Hukum Kebijakan Perlindungan HAM di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 1948(7), 5–18.
- Auria, P., Putra, R. A., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., & Hukum, N. (2024). Pentingnya penegakan hak asasi manusia dalam arus siklus negara hukum. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum HAM*, 1–14.
- Ayuningtyas, W. (2025). Relasi Hukum & Hak Asasi Manusia Serta Implementasinya Di Indonesia. *Journal Global Review of Law and Human Rights*, 01(01), 4–20.
- Chandra, F., Yanni, F., & Gusriyani, N. (2024). Hukum dan demokrasi Indonesia masa depan. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 1–11.
- Cheline, C. G. (2023). Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia dari 1908 hingga Saat Ini.
- Darmawan, I. P. (2026). Reformasi Konstitusi dan Dinamika Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 1100–1105.
- Fitriani Amalia. (2018). Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi di Indonesia Fitriani Amalia 1. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9, 172–187.
- Hakim, L. (2021). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia Developing Paradigm of Indonesian Rights Obligation. *Jurnal Konstitusi*, 18, 870–897.
- Huda, M. Mi., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. IN RIGHT: *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115. <http://repository.uin-malang.ac.id/11252/>
- Kurnia, Y. R. (2024). Perlindungan hak asasi manusia dan tantangan demokrasi dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3612–3623.
- Maulana, E., & Dompok, T. (2025). Hak asasi manusia di era digital: Tantangan dan peluang dalam mengatasi kejahatan siber. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1).
- Murthada. (2022). Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4).
- Mustikasari, F. (2024). Analisis peran konstitusi dalam menjamin hak asasi manusia dan keadilan sosial: Studi kasus negara Indonesia dalam konteks dinamika politik kontemporer. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Nazril, M. M., Juliandi, D., Hikmah, L. J., Nazmah, F., & Putera, M. L. S. (2024). Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 1(4).
- Panjika, Y. P. (2024). Dinamika Politik Hukum Dalam Implementasi Hak Asasi Manusia di Era Reformasi. *JIPOSTER*, 3(4), 58–64.
- Rustamana, A. (2025). Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia: Sejarah, Perkembangan Dan Penegakan. *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 4, 1–9.
- Sanjaya, A. R. (2020). Narasi keadilan dalam jurnalisme kolaboratif: Studi atas pemberitaan konflik agraria di pulau laut.
- Sari, A. M., & Dompok, T. (2025). Penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 23–37.

- Sayuti, A. (2026). Reformasi Penegakan HAM di Indonesia. Universitas Jambi | A World Class Entrepreneurship University.
- Supriyadi, A. P. (2024). Dekonstruksi Hukum Social Commerce Indonesia: Perspektif Demokrasi Ekonomi di Era Digitalisasi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(3), <http://repository.uin-malang.ac.id/21048/>
- Wajdi, F., & Imran, I. (2022). Pelanggaran hak asasi manusia dan tanggung jawab negara terhadap korban. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 229.